



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI**

**MENGENAL LEBIH DEKAT
TENTANG PAJAK DAERAH**

PENGERTIAN PAJAK

APA SICH
PAJAK ITU
???



**Kontribusi kepada Negara
Berdasarkan Undang-undang**

Bersifat Memaksa

**Tidak memberikan imbalan
secara langsung**

**Dipergunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat**



PERATURAN PAJAK DAERAH

PUSAT


1. UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

DAERAH

1. Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan;
2. Perda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
3. Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
4. Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
5. Perda Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
6. Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
7. Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum;
8. Perda Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
9. Perda Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Perda Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir

Untuk apa saja uang pajak itu?

UNTUK
APA
PAJAK
ITU ??



Pembangunan sarana umum, seperti Rumah Sakit/Puskesmas, Sekolah, Sarana Penerangan, Sarana dan Prasarana Persampahan dsb.

Untuk apa saja uang pajak itu?



Pembiayaan lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.





KENALI PERBEDAANNYA



Pajak Pusat

dikelola oleh
Direktorat Jenderal Pajak



PPh
PPN
PPnBM
Bea Meterai



PBB
Sektor
Perkebunan,
Perhutanan &
Pertambangan



SPT

Untuk PPh
Jatuh Tempo
31 Maret (OP)
30 April (Badan)



KPP

Kantor Pelayanan Pajak
Pratama
Madya
Basar
Khusus

Pajak Pusat & Pajak Daerah

Pajak Daerah

dikelola oleh
Pemerintah Daerah

Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Kendaraan Bermotor
BPHTB, dll

PBB
Sektor
Perdesaan
& Perkotaan

SPPT

Untuk PBB-P2
Jatuh Tempo
30 November

Badan
Pendapatan
Daerah



Pajak & Retribusi



Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Pajak HOTEL



Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh HOTEL

- ❑ Tidak termasuk objek Pajak HOTEL adalah:
 - a) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
 - d) keagamaan;
 - e) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - f) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum



HOTEL adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga MOTEL, LOSMEN, GUBUK PARIWISATA, WISMA PARIWISATA, PESANGGRAHAN, RUMAH PENGINAPAN dan sejenisnya, serta RUMAH KOS dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

Tarif Pajak = 10% × Jumlah Bruto Penerimaan atas Penggunaan Jasa/Bulan



Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Pajak HOTEL

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 9

Pajak dikenakan untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan Kalender kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 10

Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di Hotel.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Pajak HOTEL

Pasal 12

Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangya sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pajak dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangya pajak.



MEKANISME PUNGUTAN PAJAK



- WP Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD dan Jika tidak mendaftarkan maka NPWPD diterbitkan secara Jabatan;
- WP menghitung sendiri jumlah pajak yang dibayarkan dengan mengisi SPTPD;
- SPTPD minimal memuat Omset dan Jumlah Pajak terutang dalam satu masa pajak;
- WP menyampaikan SPTPD Membayar melalui SSPD setelah masa pajak berakhir;
- Badan Pendapatan melakukan penellitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh WP
- WP Membayar Pajak di Paymen Point Bank Papua di Kantor Bappenda.

TERIMA KASIH

